


 INTIPRATAMA GROUP			SMK3LL	
Dibuat,	Diperiksa,	Disetujui,	KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV AIDS	
				
Sekretaris P2K3L	Ketua P2K3L	Direktur Utama		
Nomor : KB-IG-K3L-05		Revisi : 02	Tgl : 02 Jan 2019	Halaman: 1 dari 1

HIV AIDS:

INVEKSI HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah inveksi sejenis virus yang menyerang system kekebalan dan perlahan-lahan melemahkan kemampuan seseorang untuk melawan penyakit lain dengan memusnahkan sel-sel penting yang berfungsi mengendalikan dan mendukung sistem kekebalan tubuh manusia.

Sindrom yang muncul akibat infeksi HIV pada stadium lanjut yang bercirikan infeksi oportunistik atau penyakit kanker yang terkait HIV, atau kedua-duanya yang dikenal dengan nama **AIDS (Aquired Immunodeficiency Syndrome)**.

Mengacu:

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.68/MEN/IV/2004 tanggal 28 April 2004, tentang pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS ditempat kerja.

Mengingat:

Penyakit ini sangat mengancam sumber daya manusia dan berpotensi besar terjadinya penularan yang mempunyai resiko kematian paling tinggi didunia.

Maka Manajemen Intipratama Group, Balikpapan bertekad untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS ditempat kerja, yaitu dengan cara:

1. Melaksanakan ketentuan atas Keputusan Menakertrans No. KEP.68/MEN/IV/2004 tanggal 28 April 2014.
2. Mensosialisaikan pengetahuan tentang bahaya, gejala, ciri-ciri, cara penularan dan pencegahan kepada seluruh karyawan melalui berbagai cara antara lain penyuluhan, pemasangan secara rutin berupa artikel, brosure mengenai HIV AIDS pada disetiap HSE BOARD diseluruh lokasi kerja, dan kolom informasi WEB SITE untuk Karyawan.

Balikpapan, 2 Januari 2019
INTIPRATAMA GROUP


Kus Marindi
Direktur Utama